



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN JENGLIK DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Anggrek Bulan Dusun Jengglik Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU ANGGREK BULAN  
DUSUN JENGGLIK DESA NGABLAK**

Ketua : Widayati  
Sekertaris : Sari Murni  
Bendahara : Sonah  
Meja 1 : Sari Murni  
Meja II : Ratih Abdiati  
Meja III : Untari  
Meja IV : Mar'atul Asfiana  
Meja V : Sonah

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln.Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN NGABLAK DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Sido Asri Dusun Ngablak Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU SIDO ASRI  
DUSUN NGABLAK DESA NGABLAK**

Ketua : Siti Arbaniyah  
Sekertaris : Sumarsih  
Bendahara : Lutvi Safitri  
Meja 1 : Desi Natalia  
Meja II : Sumarsih  
Meja III : Lutfi Safitri  
Meja IV : Makrifatul Khoiriyah  
Meja V : Kristiyaningsih

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN SRIKATON DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- c. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

6. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
7. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
9. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Tunas Mulia Dusun Srikaton Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU TUNAS MULIA  
DUSUN SRIKATON DESA NGABLAK**

Ketua : Siti Khomsiyatun  
Sekertaris : Siti Farikhah  
Bendahara : Ipit Haryati  
Meja 1 : Siti Khomsiyatun  
Meja II : Siti Farikhah  
Meja III : Uswatun Khasanah  
Meja IV : Istyani  
Meja V : Tri Haryanti

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN PURWOSARI DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Mawar Merah Dusun Purwosari Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MAWAR MERAH  
DUSUN PURWOSARI DESA NGABLAK**

Ketua : Iswatun Khasanah  
Sekertaris : Anif Sri Lestari  
Bendahara : Tatik Sugiarti  
Meja 1 : Satiyah  
Meja II : Tukinah  
Meja III : Anif Sri Lestari  
Meja IV : Anik Umi Anifah  
Meja V : Winarsih

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN KEDAWUNG DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Dahlia Dusun Kedawung Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DAHLIA  
DUSUN KEDAWUNG DESA NGABLAK**

Ketua : Yulia Pramita  
Sekertaris : Ruminah  
Bendahara : Ani Sri Darwanti  
Meja 1 : Mahfudatun  
Meja II : Erni Dwi Utami  
Meja III : Siti Khoiriyah  
Meja IV : Sri Martutik  
Meja V : Sundari  
Aminatun  
Kamsini  
Fatmiyatun  
Noviani fatimah lukmana sari

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN LOGANDENG DESA  
NGABLAK KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.



## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Posyandu Mekar Sari Dusun Logandeng Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

**AMRI SUBKHANTORO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU MEKAR SARI  
DUSUN LOGANDENG DESA NGABLAK**

Ketua : Siti Romlah  
Sekertaris : Hesti Mayasari  
Bendahara : Yuliyatun  
Meja 1 : Wiji Lestari  
Meja II : Elyana Dewi Saputri  
Meja III : Siti Anifah  
Meja IV : Nur Khasanah  
Meja V : Yuliatun

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DUSUN NEPEN DESA NGABLAK  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
3. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
4. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
5. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Posyandu Nusa Indah Dusun Nepen Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS POSYANDU NUSA INDAH  
DUSUN NEPEN DESA NGABLAK**

Ketua : Umiftakhul Chasanah  
Sekertaris : Tatik Setyawati  
Bendahara : Alimatus Sholikhah  
Meja 1 : Anissatur Rohmah  
Meja II : Umiftakhul Chasanah  
Meja III : Alimatus Sholikhah  
Meja IV : Siti Sholikhah  
Meja V : Tatik Setyowati

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN SRUMBUNG  
DESA NGABLAK**

Jln. Atmowijayan Purwosari Ngablak Srumbung Kode Pos 56483

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR: 180.192/8/KEP/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN POSYANDU DESA NGABLAK KECAMATAN  
SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG**

**KEPALA DESA NGABLAK**

Menimbang :

- c. Bahwa untuk mengembangkan kualitas wanita, utamanya dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, dan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maka di pandang perlu di bentuk POSYANDU
- d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

6. Undang –Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita
7. Undang – undang Nomor 5 tahun 1992 tentang kesehatan
8. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1995 tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah.
9. Keputusan Menteri urusan wanita Nomor 02 /Kep/MENUPW/IV/1991 Tentang pengesahan pedoman pelaksanaan penanganan peningkatan peran wanita dalam membangun bangsa di pusat dan daerah.
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1996 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan program peningkatan peranan wanita dalam pembanguna di Daerah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Posyandu:
- A. Anggrek Bulan Dusun Jengglik
  - B. Sido Asri Dusun Ngablak
  - C. Tunas Mulia dusun Srikaton
  - D. Mawar Merah Dusun Purwosari
  - E. Dahlia Dusun Kedawung
  - F. Mekar Sari Dusun Logandeng
  - G. Nusa Indah Dusun Nepen
- Desa Ngablak Kecamatan Srumbung dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Memberikan Tugas dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim yang di maksud diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Ngablak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Desa Ngablak  
Pada Tanggal : 15 Februari 2021

Kepala Desa Ngablak

AMRI SUBKHANTORO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NGABLAK  
Nomor : 180.192/8/KEP/2021  
Tanggal : 15 Februari 2021

### SUSUNAN PENGURUS POSYANDU DESA NGABLAK

NO	NAMA POSYANDU							
		ANGGREK BULAN	SIDO ASRI	TUNAS MULIA	MAWAR MERAH	DAHLIA	MEKAR SARI	NUSA INDAH
1	KETUA	Widayati	Siti Arbaniyah	Siti Khomsiyatun	Iswatun Khasanah	Kamsini	Siti Romlah	Umiftakhul Chasanah
2	SEKRETARIS	Sari Murni	Sumarsih	Siti Farikhah	Anif Sri Lestari	Ruminah	Hesti Mayasari	Tatik Setyawati
3	BENDAHARA	Sonah	Lutvi Safitri	Ipit Haryati	Tatik Sugiarti	Ani Sri Darwanti	Yuliyatun	Alimatus Sholikhah
4	MEJA I		Desi Natalia	Siti Zulaikhah	Satiah	Mahfudatun	Wiji Lestari	Anissatur Rohmah
5	MEJA II	Ratih Abdiati	Kristiyaningsih	Siti Farikhah	Tukinah	Erni Dwi Utami	Elyana Dewi Saputri	Siti Munawaroh
6	MEJA III	Untari		Uswatun	Anik Umi Anifah	Khoiriyah	Siti Anifah	Sholikhah
7	MEJA IV	Mar'atul Asfiana	Makrifatul khoiriyah	Iistyani	Winarsih	Novian Fatimah	Nur Khasanah	
8	MEJA V					Sundari		
9	ANGGOTA					1. Aminatun 2. Sri martutik 3. Yulia Pramita 4. Fatmiyatun		

KEPALA DESA NGABLAK

AMRI SUBKHANTORO